


Pemberian bantuan untuk menerukan perjalanan orang terlantar

No. SK : 02/KPTS/Dinsos/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Surat pengantar dari Dinas Sosial terdekat
3. Fotocopy KTP atau identitas lainnya
4. Pas foto badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar bantuan orang terlantar dan uang bantuan biaya makan di jalan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Jl. Depati Said No 49 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuk Linggau Barat II 31613 0733322278

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Melalui telepon, media sosial dan email.